



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Juni 2011, di Batam. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Batam, dengan nomor akta perkawinan;
2. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Balikpapan Baru dan dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah. Hal

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disebabkan karena sering terjadinya ketidakcocokan yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa pertengkaran dan ketidakcocokan semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana diakibatkan karena terlalu banyak perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena :

4.1 Tergugat tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai suami, Tergugat tidak pernah perhatian, tidak peduli, tidak memberikan kenyamanan, ketenangan dan ketulusan menyayangi Penggugat.;

4.2 Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah bertanya dan tidak pernah berdiskusi tentang anak, Tergugat bersikap egois yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri. Tergugat tidak memikirkan bagaimana berbagi tugas untuk mengasuh belajar anak, bagaimana membicarakan tentang pola asuh anak yang disepakati bersama, untuk masa depan dan perkembangan anak. Sepatutnya Tergugat menjadi ibu yang bijaksana untuk mengasuh dan memperhatikan anak yang merupakan karunia Tuhan. Akan tetapi kurang lebih enam tahun belakangan ini Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan.

5. Bahwa sebagai seorang suami, Penggugat mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, Penggugat berusaha untuk tetap tabah dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga walaupun berjalan dengan batin yang tersiksa. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta kehormatan harkat dan martabat sebagai seorang suami/imam dalam rumah tangga di mata keluarga Penggugat dan Masyarakat;
6. Bahwa puncak kekesalan Penggugat adalah ketika Penggugat diberitahu oleh keluarga Penggugat foto-foto di sosial media yang memperlihatkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat bermesraan dengan laki-laki lain atau melakukan tindakan perzinahan. Hancur rasanya hati Penggugat melihat semua itu, janji pernikahan dihadapan Tuhan dan Jemaat Tuhan dihancurkan oleh penghianatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat relah meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak yang adalah titipan Tuhan hanya untuk mengejar laki-laki lain;

7. Bahwa ternyata sebagai manusia biasa batas kesabaran Penggugat untuk menahan semua kepedihan dalam rumah tangga dengan Tergugat pun telah berakhir, sehingga makna dan tujuan dari perkawinan yaitu : ***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selain itu Tergugat tidak berupaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat walaupun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya dapat dipertahankan, sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan landasan bagi suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan. Oleh karena itu jalan yang terbaik dari ketentraman dan kebaikan Penggugat maupun Tergugat adalah mengakhiri hubungan pernikahan ini dengan perceraian;
9. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal dalam poin 6 di atas dimana perilaku Tergugat yang secara jelas berselingkuh dengan laki-laki lain tidak mencerminkan perilaku seorang istri yang Takut Tuhan dan seorang ibu yang bijaksana bagi anaknya, sehingga Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak khawatir dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologis dari anak tercinta, sehingga patut demi hukum hak asuh atas anak tercinta diberikan kepada Penggugat. Walaupun demikian tidak mengurangi hak Tergugat sebagai seorang ibu untuk menjenguk dan melihat ananda tercinta. Karena Penggugat berprinsip walaupun bagaimana Tergugat tetap ibu kandung yang melahirkan ananda tercinta;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas maka secara jelas dan nyata terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin didamaikan lagi. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang secara tegas menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir atau putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan g Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya mengambil putusan sebagai berikut:

1. **PRIMAIR**
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh di Kantor Catatan Sipil Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menyatakan secara hukum hak asuh atas anak Godwin Alvaro Simanjuntak berada pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain maka **PENGUGAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, demikian pula dengan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munir Hamid, S.H., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Mei 2024, upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

DALAM KONPENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh **TERGUGAT**
2. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan **Tergugat** tidak menghargai kedudukan **Penggugat** sebagai suami.

Dalil yang dikemukakan **Penggugat** tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah **Tergugat** sangat menghormati dan menghargai kedudukan **Penggugat** sebagai suami, namun **Penggugat** lah yang tidak pernah menghargai **Tergugat** sebagai seorang istri, hal tersebut dapat dibuktikan dengan sikap **Penggugat** yang tidak pernah mau mendengarkan pendapat **Tergugat**.

3. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan **Tergugat** tidak pernah memperhatikan kebutuhan **Penggugat**, tidak pernah berdiskusi tentang anak, dan bersikap egois.

Dalil yang dikemukakan **Penggugat** tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah **Tergugat** merasa cukup memberikan perhatian atas kebutuhan **Penggugat**, namun hal tersebut tidak pernah dihargai oleh **Penggugat** yang selalu saja menginginkan segala sesuatunya harus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



sama persis dengan yang ada didalam pikirannya. **Tergugat** juga selalu berusaha untuk melakukan komunikasi dengan **Penggugat** tentang anak namun sering mendapatkan jawaban yang tidak nyambung dikarenakan **Penggugat** terus menerus menceritakan tentang betapa baik dan sucinya hidup **Penggugat** sementara **Tergugat** adalah manusia tersesat yang perlu bertobat sehingga **Tergugat** sebagai manusia yang memiliki batas kesabaran akhirnya mengurangi untuk melakukan komunikasi dengan **Penggugat**

4. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya adalah foto-foto tersebut bukanlah foto-foto mesra melainkan hanya foto **Tergugat** dan teman-teman di tempat umum sehingga tentu saja tidak mungkin dapat bermesraan apalagi sampai melakukan perzinahan.

Untuk itu sangatlah tidak masuk akal dan berlebihan jika hanya dengan berdasarkan foto-foto ditempat umum maka dapat diartikan telah terjadi tindakan perzinahan.

5. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, fakta yang sebenarnya **Tergugat** telah berkali-kali berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan **Penggugat** dan juga mengajak untuk belajar saling memahami serta saling melakukan intropeksi diri masing-masing, namun **Penggugat** selalu merasa dirinya manusia suci yang tidak memiliki kesalahan dan semua hal yang terjadi harus sesuai dengan keinginannya dikarenakan kebenaran didunia ini sudah pasti sama persis dengan keinginan **Penggugat**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon **Tergugat** dalam Konpensi disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi**.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
6. Bahwa sebagai Istri **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** juga mendambakan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, dan **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** memiliki prinsip untuk selalu mengedepankan kepentingan bersama, bahkan tidak sedikit **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** harus mengalah demi memberikan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** kenyamanan dan ketenangan dikarenakan **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** memiliki pandangan jika kebahagiaan suami yaitu **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** dan Anak kami adalah hal yang utama sebab melihat suami dan anak bisa hidup bahagia juga merupakan kebahagiaan bagi **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi**.
7. Bahwa **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** meyakini komunikasi dan toleransi adalah kunci penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, namun sangat sulit bagi **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** untuk dapat berkomunikasi dengan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** dikarenakan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain dan selalu merasa paling benar.
8. Bahwa **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** telah menghina orang tua dan keluarga dari **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** dengan mengatakan bahwa kakak, ibu, dan adik saya adalah budak saya. **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** juga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



mengatakan melalui percakapan aplikasi whatsapp bahwa mama saya salah mendidik saya. Kemudian hal yang paling menyakitkan bagi **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** adalah disaat **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** mengatakan melalui percakapan aplikasi whatsapp jika Almarhum Ayah dari **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** mati di tinggal istrinya. Hal tersebut membuat hati **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** amat hancur dan terluka.

9. Bahwa **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** juga pernah berbuat kekerasan fisik dengan cara mencekik leher **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi**, kejadian tersebut memberikan trauma yang mendalam bagi **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi**
10. Bahwa setiap kali terjadi keributan atau perbedaan pendapat antara **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** dan **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi**, **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** seringkali membentak dan menghina **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** serta memperlihatkan pertengkaran tersebut didepan Anak kami. Padahal **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** telah berkali-kali meminta bahkan memohon kepada **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** untuk tidak menunjukkan pertengkaran didepan Anak kami dikarenakan **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** tidak ingin Anak kami mengalami trauma ataupun melihat contoh yang tidak baik dari kedua orang tuanya
11. Bahwa **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** dengan amat sangat tega telah menyampaikan hal-hal buruk tentang **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** kepada Anak kami yang masih kecil, betapa hancurnya hati **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** disaat menyaksikan secara langsung **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** mengatakan jika **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** adalah Evil (Iblis) kepada Anak Kami. Padahal



meskipun banyaknya pertengkaran dan tidak lagi ada kecocokan antara **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** dan **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi**, **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** selalu menanamkan kepada Anak Kami hal-hal baik dari Ayahnya. Sebab bagi **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** apapun yang terjadi **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** adalah Ayah kandungnya yang akan menjadi idola dan panutan dari Anak Kami.

12. Bahwa setiap kali **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** secara baik-baik mencoba kembali berkomunikasi dengan **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi**, **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** selalu memberikan jawaban yang penuh dengan pembelaan diri dan nasehat-nasehat yang membuat seolah-olah semua permasalahan yang terjadi antara **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** dan **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** seluruhnya disebabkan hanya oleh **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** seorang diri
13. Bahwa sejak awal pernikahan **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi**, sehingga **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** dan Anak kami;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** juga beranggapan pernikahan **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi** dengan **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi** sudah tidak dapat lagi dipertahankan
15. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak dikarenakan anak tersebut masih berusia 12 (duabelas) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan



pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** dan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi**, dan ditetapkan **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensilah** selaku ibu kandung sebagai walinya.

16. Bahwa **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** selaku ayah kandung diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** juga tidak mau anak tersebut kehilangan kasih sayang seorang ayah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan **Tergugat**.
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan **Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak **Penggugat dan Tergugat** ada pada **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi**



4. Menghukum **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** membayar segala biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Balikpapan, Kalimantan Timur, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Kartu Keluarga, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Balikpapan, Kalimantan Timur, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Pernikahan, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Batam, Kepulauan Riau, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Batam, Kepulauan Riau, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari copy Kutipan Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Balikpapan, Kalimantan Timur, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah:

1. SAKSI I

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kerja ditempat Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, pada saat pertama kali saksi dirumah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tinggal dirumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi dimintai oleh Penggugat sebagai saksi dalam kasus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sering komunikasi sebagai suami isteri karena Penggugat sering keluar rumah pergi kerja di luar Kota Balikpapan demikian juga Tergugat 8 (delapan) tahun yang lalu sering keluar rumah sekarang tidak;
- Bahwa, dulu saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akan tetapi sekarang tidak pernah Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi yang memasak makanan dirumah untuk Penggugat, Tergugat dan anaknya;



- Bahwa, selama di rumah anak Penggugat dan Tergugat saksi lihat dekat dengan Penggugat akan tetapi sekarang anak tersebut juga dekat juga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tetapi saksi tidak tahu apa yang diributkan karena Penggugat dengan Tergugat kalau bertengkar pakai bahasa Inggris;
- Bahwa, saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah selingkuh;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak satu kamar sudah lama, dimana Penggugat menempati kamar didepan sedangkan Tergugat dikamar belakang;
- Bahwa, dulu Penggugat dengan Tergugat dan anaknya sering ke Gereja tetapi sekarang saksi tidak pernah melihat;

2. SAKSI II

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Guru Les anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi menjadi Guru les sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi memberi les anak Penggugat dan Tergugat dirumah Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Balikpapan Baru;
- Bahwa, pada saat pertama kali saksi dirumah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa, saksi ketahui dalam perkara ini karena dimintai oleh Penggugat sebagai saksi dalam kasus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan didepan saksi Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat tidak ada masalah;
- Bahwa, pada saat memerikan Les dirumah saksi sering ketemu Penggugat dan saksi I;
- Bahwa, saksi tau pekerjaan Penggugat karena saksi diberitahu Penggugat pekerjaannya sehubungan dengan Kapal;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, saksi tau Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi waktu saksi mengajar Les ke anak Penggugat dengan Tergugat dirumahnya saksi kadang melihat Tergugat kadang tidak melihat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat setelah mengajukan jawaban tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang bahwa dari dalil pokok gugatan dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah disebabkan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai suami, tidak pernah perhatian, tidak peduli, tidak memberikan kenyamanan, ketenangan dan ketulusan menyayangi Penggugat, tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat, tidak pernah bertanya dan tidak pernah berdiskusi tentang anak, bersikap egois yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri dan Tergugat tidak memikirkan bagaimana berbagi tugas untuk mengasuh belajar anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat melakukan penyangkalan yang pada pokoknya Tergugat telah merasa cukup memberikan perhatian atas kebutuhan Penggugat namun hal tersebut tidak pernah dihargai oleh Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan juga mengajak untuk belajar saling memahami serta saling melakukan introspeksi diri masing-masing, namun Penggugat selalu merasa dirinya manusia suci yang tidak memiliki kesalahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, didukung P-2 dan P-5 telah didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama Kristen tanggal 15 Maret 2010 di Balikpapan;

Menimbang bahwa dari dalil pokok gugatan dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah disebabkan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak lagi hidup bersama sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan lagi untuk hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat".

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dimana Tergugat bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang dihadirkan pihak Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah bertengkar tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan dan lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama-sama karena Penggugat kerja di luar negeri sedangkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kamar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula dari Saksi II telah didapat keterangan dimana Penggugat dan Tergugat jarang terlihat bersama bahkan baik Penggugat maupun Tergugat jarang berada di rumah;

Menimbang, bahwa perku ditegaskan dalam perkara ini Tergugat pernah hadir pada awal persidangan namun setelah mengajukan jawaban tidak lagi hadir untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sangkalan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan sangkalan dari Tergugat ternyata hanya menyangkal dasar penyebab keributan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak menyangkal adanya keributan tersebut dan hubungan diantara keduanya saat ini sudah tidak harmonis lagi dan bahkan Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam SEMA *aquo* dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;



Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan terpisah meskipun berada dalam satu rumah namun tidak tidur lagi dalam satu kamar telah menjadi indikasi yang jelas bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat diharapkan lagi tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah membuktikan alasan perceraian yang diajukan olehnya dimana alasan tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka sudah sepatutnya apabila perkawinan antara Penggugat tersebut diputuskan/diceraikan dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan supaya



menerbitkan akta cerai, dan oleh karenanya petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dimana pada pokoknya "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian" sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 5 patut pula untuk dikabulkan dengan mengubah redaksi petitum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa akibat perceraian adalah sebagai berikut:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat ternyata terkait hak asuh atas anak tersebut juga telah dimintakan oleh pihak Tergugat maka dalam hal ini pengadilan yang akan memberikan keputusannya akan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut akan dikemukakan beberapa yurisprudensi yang akan dijadikan pedoman terkait hak pemeliharaan pada anak antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
- Putusan MA No. 102K/Sip/1973 tgl 24-4-1975 diperoleh kaidah hukum bahwa “mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa didasarkan pada P-2 dan P-4 ternyata anak masih berusia 12 tahun yang secara hukum masih digolongkan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pula diperoleh fakta adanya ketidak wajaran Tergugat sebagai ibu untuk memelihara anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum angka 6 yang meminta hak asuh atas anak tersebut berada di tangan Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat beralasan secara hukum, namun oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan hak perwalian anak ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa ternyata hal-hal dalam gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi di atas sehingga demi ringkasnya putusan ini maka seluruh pertimbangan dalam konvensi diatas secara hukum menjadi satu kesatuan dan dianggap telah pula menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam gugatan konvensi maka tidak akan dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekonvensi ini dan terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana terhadap hal ini dalam gugatan konvensi telah ditolak untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan dalam konvensi terkait hak asuh ini sebagaimana telah diuraikan di atas maka terhadap petitum angka 3 yang meminta hak asuh atas anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godwin Alvaro Simanjuntak untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian demikian pula dengan gugatan rekonvensi yang dikabulkan sebagian baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh di Kantor Catatan Sipil Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak perwalian anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh R. Aji Suryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., dan Andri Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Agustinus, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

R. Aji Suryo, S.H., M.H.



Andri Wahyudi, S.H.,
Panitera Pengganti,

TTD

Sukaitok, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Daftar	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Bpp